

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berikut ini penulis akan paparkan enam penelitian terdahulu yang relevan dan juga sebagai dasar pijakan bagi pengembangan dalam penelitian ini, diantaranya :

Penelitian (Rahayu, 2016) yang berjudul “Inovasi Layanan Tujuh Menit (Lantum) sebagai Upaya Optimalisasi Kualitas Pelayanan”. Tujuan penelitian tersebut untuk mendapatkan gambaran rinci tentang Pelayanan Tujuh Menit (Lantum) inovasi berdasarkan tipologi, level, dan kategori inovasi. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui kualitasnya dari Lantum. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menyatakan bahwa berdasarkan tipologi, inovasi Lantum merupakan inovasi proses pelayanan. Berdasarkan levelnya, itu adalah inovasi tambahan. Ini juga diklasifikasikan sebagai inovasi yang berkelanjutan. Kualitas Lantum di Kantor Pertanahan Surabaya II umum bisa dianggap cukup baik.

Penelitian (Lany, 2015) yang berjudul “Inovasi Program Pelayanan Sertifikat Tanah (LARASITA)”. Tujuan penelitian tersebut untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan memberikan pelayanan publik yang cepat, tanggap, efektif dan efisien. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menyatakan bahwa LARASITA dalam pelaksanaannya

mengusung layanan jemput bola pada masyarakat yang akan mengajukan sertifikat tanahnya.

Penelitian (E. Widya, 2019) yang berjudul “Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission*” diperoleh hasil bahwa informasi seperti data permohonan usaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain bisa didapatkan melalui aplikasi *web Online Single Submission* ini. Pelaku usaha dapat memproses pengajuan Nomor Pengenal Usaha tanpa mengubah perizinan atau kegiatan usaha untuk mengaktifkan akun OSS, komponen data perusahaan yang tersedia dapat dilengkapi pada sistem OSS, informasi perizinan yang telah dimiliki sebelumnya, NIP bagi pelaku usaha akan diterbitkan melalui sistem OSS, walaupun belum memiliki NIB melalui sistem OSS ini pelaku usaha dapat melakukan pengembangan usaha, yakni dengan membuat Nomor Induk Usaha terlebih dahulu. Selanjutnya pelaku usaha dapat memutakhirkan informasi perkembangan usaha.

Penelitian (Susiloningsih, 2019) yang berjudul “Reformasi Birokrasi Melalui *E-Government* Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Permata”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengidentifikasi upaya dan peranan *e-government* dalam pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan wirausaha Osborne dan Gaebler dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance* yang dititikberatkan pada bidang pelayanan publik.

Penelitian (Muflihtun, 2018) yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Pengecekan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara *Online*” menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pelayanan sertifikat secara *online* di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengacu pada asas sederhana arena Pengecekan sertifikat secara sistem *online* sangat mudah namun sebaliknya dari sisi negatifnya sistem *online* lebih lama karena dilakukan dengan dua kali tahapan selain itu sistem dalam web loketr.bpn.go.id sering terjadi error.

Penelitian (Iswara, 2018) yang berjudul “Evaluasi Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam Program Pelayanan Pengurusan Sertifikasi Tanah”. Tujuan penelitian tersebut untuk mendeskripsikan pencapaian kinerja program pelayanan sertifikasi tanah di bidang pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Sidoarjo tanggap atas keluhan masyarakat dalam program pelayanan sertifikasi tanah. Tetapi terdapat beberapa kendala yang didasari keluhan masyarakat. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi ada beberapa perbaikan dalam program pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Sidoarjo.

Penelitian (Ardani, 2019) yang berjudul “Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum”. Hasil penelitiannya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL, yakni rendahnya minat keikutsertaan masyarakat, serta kendala dan permasalahan terkait dengan bidang yuridis, dan bidang fisik dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

(Zulfikar, 2020) melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penanganan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah kurang efektif karena lemahnya kepastian hukum hak atas tanah seperti faktor internal penyelenggaraan pendaftaran tanah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengharapkan imbalan dari klien seperti uang, jasa, dengan kelancaran pelayanan, sedangkan faktor eksternal, yaitu ketidaklengkapan pemohon membawa berkas/dokumen dan kurang pemahaman masyarakat terhadap prosedur peraturan pertanahan yang berlaku juga turut andil dalam penanganan PTSL ini.

Hidayat et al.( 2018) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Pemkot Bandung melalui BPN Kota Bandung dalam hal penerapan program PTSL melalui pembekalan yang matang meliputi kegiatan penyuluhan, penetapan lokasi, perencanaan SDM, dan penyusunan badan adjudikasi percepatan, *training* dan pengarahannya.

Widianugraha (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Perundang-undangan”. Hasil nya menunjukkan bahwa penerapan sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara yuridis normative bersifat sah dan bisa dipertanggungjawabkan serta tidak berlawanan dengan asas dan perundang-undangan dalam tatanan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Putra (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang” diperoleh hasil bahwa kendala pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap masyarakat di Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Karawang disebabkan adanya faktor intern dan faktor ekstern.

Menurut Safitri (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang” menyatakan bahwa meskipun sistem publikasi yang digunakan di Indonesia merupakan sistem publikasi negatif berunsur positif, namun unsur positifnya belum terwujud, karena yang digunakan dalam pendaftaran tanah mendekati negatif murni, sehingga jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah masih kurang

Ayu (2019) melakukan penelitian berjudul “Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu”. Sasaran dalam pengkajian ini untuk menggambarkan pelaksanaan PTSL di Kota Batu serta menelaah masalah dalam pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kota Batu serta jalan keluar permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa masalah yang ditemukan dalam penerapan PTSL di Kota Batu yaitu obyek tanah yang ditanggung, tenggang waktu pemberitahuan data fisik dan yuridis adalah 14 hari kerja dan Surat Pernyataan Kepemilikan sebagai digunakan pengganti akta peralihan.

Fahrurrahman (2019) melakukan penelitian berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah-Tanah Hak Milik Adat (Study Kasus Di

Desa O'O dan Desa Dori Dunga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima-NTB)". Dilakukannya pengkajian ini untuk melihat dan menelaah kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah-tanah hak milik adat. Metode yang dipakai dalam pengkajian adalah *Socio-legal*. Hasil pengkajian yang dilakukan adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah-tanah hak milik adat di Kabupaten Bima umumnya dan Kecamatan Donggo Khususnya masih relatif rendah.

Ardani (2019a) melakukan penelitian berjudul "Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap". Hasil dari pengkajian menunjukkan fungsi Kantor Pertanahan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang dimilikinya dalam setiap tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut.

Menurut Mangesha et al (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "*Impact of Land Certification on Sustainable Land Use Practices : Case of Gozamin District, Ethiopia*" dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya kepemilikan sertifikasi tanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan rumah tangga untuk menggunakan lahan tanah mereka secara berkelanjutan seperti untuk penanaman pohon, pembangunan teras, dan juga menggerakkan para petani untuk berinvestasi sehingga dengan adanya program sertifikasi tanah ini memberikan jaminan keamanan territorial lahan kepada masyarakat miskin khususnya petani dan program sertifikasi tanah juga memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

(SDGs) karena tanah adalah asset sosio ekonomi khususnya bagi Negara – Negara berkembang.

Berdasarkan temuan dari Suprinyato (2020) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di Indonesia telah dilakukan sebagaimana diatur dalam PMATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, ada sedikit perbedaan dalam implementasinya dimana PTSL dalam beberapa ketentuan di PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya yang berkaitan dengan penangguhan pembayaran pajak peralihan (BPHTB dan/atau PPh) dan masa pengumuman. Namun, kegiatan pendaftaran ini tetap memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam menguasai tanah yang berasal dari kegiatan PTSL. Lebih lanjut, kendala dalam pelaksanaan PTSL di Indonesia umumnya disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan PTSL di daerah, kurangnya dukungan penuh dari masyarakat terhadap kegiatan PTSL, dan besarnya biaya pajak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Adapun kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu berupa implementasi inovasi percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang sebelumnya belum pernah dilakukan riset di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **2.2 Tinjauan Pustaka**

### **2.2.1 Administrasi Publik**

Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2014) mengemukakan bahwa administrasi publik memiliki makna bahwa sumberdaya yang ada pada instansi dapat dikelola untuk kegiatan formulasi, implementasi, dan pengelolaan keputusan dalam suatu kebijakan publik. Administrasi publik dapat dikatakan sebagai ilmu dan seni yang dapat digunakan untuk mengelola *public affairs* serta melaksanakan tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu, digunakan untuk memberikan solusi dan menyelesaikan berbagai masalah publik dengan fokus utama di bidang organisasi, pelayanan, sumberdaya manusia dan keuangan. Tujuan pelayanan publik sendiri, yaitu mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas.

### **2.2.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, dalam aktivitas lembaga pemerintahan maupun pribadi. Kebijakan harus lepas dari sugesti maupun distingsi yang tercakup dalam kata diplomatis. Kebijakan yang berlaku ditandai dengan karakter yang konstan dan repetitif, baik dalam membentuk maupun menaatinya . Berdasarkan sudut pandang dari para ilmuwan administrasi publik, definisi kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (Suwitri, 2010)

1. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah.

Thomas R. Dye mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

2. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek terarah. David Easton mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan. Tindakan yang mengarah untuk tujuan tertentu dan diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dapat disebut dengan kebijakan. Hamdi (2014) mengemukakan kebijakan merupakan serangkaian proses kegiatan terkait dan konsekuensinya bagi yang berkepentingan, daripada keputusan. Kebijakan publik dibuat dengan tujuan tertentu untuk menata aktivitas guna mencapai target yang telah disetujui.

Pendekatan implementasi kebijakan publik ini bertujuan agar masyarakat memahami mengenai proses pelaksanaan kebijakan agar nantinya diperoleh informasi mengenai faktor penyebab keberhasilan serta faktor kendalanya. Dalam penelitian ini program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan sebuah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dimana fokus penelitian ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan yang dikemukakan oleh Nigro dan Nigro yang dikutip oleh Islamy (2007):

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Walaupun ada pendekatan pembuatan keputusan dengan rasional komprehensif yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap adanya pembuatan keputusannya
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (Conservatisme). Kebiasaan-kebiasaan lama seringkali diwarisi oleh para administator yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya. Apalagi para administrator baru itu ingin segera menduduki jabatan karirnya.

- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti misalnya dalam penerimaan/pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan sangat berperan besar.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Karena seringkali pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan.
- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Karena orang sering membuat keputusan tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggungjawabnya kepada orang lain karena khawatir kalau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan itu disalahgunakan. Atau membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan dan sebagainya.


### **2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik**

#### **2.2.3.1 Implementasi Kebijakan Publik Daniel & Paul A. Sabatier**

Daniel dan Paul A. Sabatier mengemukakan yang dimaksud dengan implementasi adalah memahai fakta yang terjadi setelah program tertentu dibuat dan dilegalkan menjadi fokus perhatian penerapan kebijakan dalam (Wahab, 2014). Wahab juga mengemukakan bahwa prinsip kebijakan publik harus ditindak

lanjuti ke tahap implementasi kebijakan publik. Sejalan dengan itu, Ripley dan Franklin mengemukakan bahwa tahapan yang penting dalam proses kebijakan adalah implementasi kebijakan (dalam Akib, 2008)

Sabatier dan Mazmanian (Subarsono, 2011) juga menjelaskan karakteristik permasalahan kebijakan publik ada empat hal diantaranya : tersedianya teknologi, keragaman sifat kelompok sasaran, perbandingan populasi dengan persentase kelompok sasaran, perubahan derajat dan perilaku yang diinginkan. Adapun gambaran implementasi kebijakan publik yang dikemukakannya dituangkan dalam Bagan 2.1. berikut




Sumber : Nugroho, 2003

### 2.2.3.2 Implementasi Kebijakan Publik dari Pressman & Wildavsky

Pressman & Wildavsky (1973) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Implementation* mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi tergantung oleh seberapa besar keterlibatan organisasi dan departemen pada tingkat lokal. Oleh karena itu, perlunya partisipasi, sinkronisasi, dan kontrol di masing – masing unit. Apabila ada hubungan kerja sama dalam rangkaian mata rantai tersebut ada yang defisit, maka akan menyebabkan kegagalan implementasi.

**Bagan 2.2**  
**Model Implementasi Kebijakan Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky**



Sumber : (Anggara, 2020)

### 2.2.3.3 Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat


dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
  - a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
  - b. Derajat perubahan yang diinginkan.
  - c. Kedudukan pembuat kebijakan.
  - d. (Siapa) pelaksana program.
  - e. Sumber daya yang dihasilkan
2. Konteks implementasinya
  - a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
  - b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
  - c. Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para

aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

**Bagan 2.3**  
**Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**



Sumber : Subarsono, 2011

#### 2.2.3.4 Implementasi Kebijakan Publik dari Donald Van Meter dan Carel Van Horn


Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa et al., 1994:19), “Merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan.”. Van Meter dan Van Horn mengemukakan enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumber daya

- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Lingkungan ekonomi, social dan politik
- f. Sikap para pelaksana

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pendirinya bahwa perubahan, control dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi. Seberapa jauh tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme control setiap jenjang struktur (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi. (Hal ini menyangkut masalah kepatuhan). Model ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan 2.4**  
**Model Implementasi Van Meter dan Van Horn**



Sumber : Donald Van Meter dan Van Horn 1975 (dalam Dwidjowijoto 2003)

#### 2.2.3.5 Implementasi Kebijakan Publik dari Riant Nugroho

Riant Nugroho (2003) mengungkapkan ada 5 hal untuk meningkatkan implementasi kebijakan, sebagaimana berikut:

a. Ketepatan Kebijakan.

Kebijakan yang tepat dapat dilihat dengan memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat memberikan solusi atau dapat memecahkan masalah. Kemudian melihat kebijakan itu perumusannya sesuai dengan karakteristik masalah yang akan dipecahkan atau tidak. Selain itu, lembaga yang

berwenang harus membuat kebijakan tersebut sesuai dengan kriteria kebijakan yang sudah ditetapkan.

b. Tepat Pelaksanaan

Pelaksana implementasi kebijakan atau aktor kebijakan terdiri atas tiga lembaga yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah, pemerintah dengan pihak swasta/masyarakat. Dalam implementasi kebijakan sebaiknya aktor kebijakan mengambil langkah bahwa kebijakan yang sifatnya memonopoli penyelenggaranya adalah pemerintah, sedangkan kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat penyelenggaranya adalah pemerintah dengan masyarakat.

c. Ketepatan Target.

Target harus sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya, untuk mencegah adanya overlap dan intervensi lain. Target siap untuk diintervensi. Kebijakan yang diimplementasikan dapat berupa kebijakan baru atau pembaharuan kebijakan sebelumnya.

d. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan kebijakan merupakan komunikasi dua arah antara perumus kebijakan dengan aktor kebijakan terkait. Lingkungan eksternal kebijakan meliputi pendapat masyarakat yaitu pandangan masyarakat terhadap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, interpretasi lembaga yaitu pandangan terhadap lembaga strategis dalam masyarakat.

e. Ketepatan Proses

f. Ada 3 proses implementasi kebijakan proses meliputi :

1) Kebijakan yang dipahami

Masyarakat mampu memahami kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebuah dasar untuk bertindak, pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan menerima tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

2) Kebijakan yang diterima

Masyarakat menerima kebijakan tersebut dan pemerintah siap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

3) Kebijakan siap dilaksanakan.

Masyarakat dan pemerintah siap melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan setelah petunjuk/arahan atau program disahkan sebagai suatu kebijakan dengan tujuan tertentu disebut dengan implementasi kebijakan. Penulis memilih 5 hal yang dikemukakan oleh (Riant Nugroho, 2003) untuk menganalisis implementasi kebijakan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat

### 2.3 Kerangka Pemikiran

